



P U T U S A N

Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poster Halomoan Matanari
2. Tempat lahir : Bukit Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bukit Selamat Kec.Besitang Kab.Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Poster Halomoan Matanari ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **POSTER HALOMOAN MATANARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POSTER HALOMOAN MATANARI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

❖ 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Supra warna Hitam Tanpa Plat;

Dirampas Untuk Negara.

❖ 9 (sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui JPU.

❖ 1 (satu) Buah Along-Along yang terbuat dari kayu yang dirangkai dengan tali;

❖ 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa POSTER HALOMOAN MATANARI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Areal perkebunan KARETIA yang tepatnya di Afd IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang mana pada saat saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE sedang melaksanakan Patroli saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE berpapasan dengan pengendara mobil Pick-UP diareal perkebunan PT.KARETIA saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung menghentikan dan menanyai tentang keberadaannya lalu supir menjawab bahwa ia akan mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung meminta agar pengendara mobil Pick-up tersebut untuk meninggalkan tempat dengan alasan bahwa perkebunan kelapa sawit milik terdakwa tidak sedang panen dan setelah pengendara mobil Pick-up meninggalkan tempat di areal perkebunan KARETIA;

Bahwa kemudian saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE melanjutkan patrol rutin dengan cara berjalan kaki menuju Afd.IV Blok D5 pada saat itulah saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE melihat terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit kedalam along-along yang ada di Sp Motor Honda supra;

Bahwa saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE membuat rencana penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menunggu di persimpangan yang masih diareal perkebunan PT.KARETIA, tak lama kemudian terdakwa melintas dipersimpangan lalu saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung menghentikan laju kendaraan terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) Buah kelapa sawit yang telah terdakwa angkut adalah milik PT.KARETIA yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut milik terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua terdakwa;

Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE memberitahukan kepada saksi DANIEL MARIO TOBING dan pada saat saksi DANIEL MARIO TOBING tiba di tempat kejadian tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE dan saksi DANIEL MARIO TOBING bersama-sama membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.KARETIA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KARETIA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KARETIA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa POSTER HALOMOAN MATANARI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2021, bertempat di Areal perkebunan KARETIA yang tepatnya di Afd IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib, yang mana pada saat saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE sedang melaksanakan Patroli saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE berpapasan dengan pengendara mobil Pick-UP diareal perkebunan PT.KARETIA saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung menghentikan dan menanyai tentang keberadaannya lalu supir menjawab bahwa ia akan mengangkut buah kelapa sawit milik terdakwa;

Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung meminta agar pengendara mobil Pick-up tersebut untuk meninggalkan tempat dengan alasan bahwa perkebunan kelapa sawit milik terdakwa tidak sedang panen dan setelah pengendara mobil Pick-up meninggalkan tempa di areal perkebunan KARETIA;

Bahwa kemudian saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE melanjutkan patrol rutin dengan cara berjalan kaki menuju Afd.IV Blok D5 pada saat itulah saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE melihat terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit kedalam along-along yang ada di Sp Motor Honda supra;

Bahwa saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE membuat rencana penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menunggu di persimpangan yang masih diareal perkebunan PT.KARETIA, tak lama kemudian terdakwa melintas dipersimpangan lalu saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE langsung menghentikan laju kendaraan terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) Buah kelapa sawit yang telah terdakwa angkut adalah milik PT.KARETIA yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut milik terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua terdakwa;

Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE memberitahukan kepada saksi DANIEL MARIO TOBING dan pada saat saksi DANIEL MARIO TOBING tiba di tempat kejadian tersebut saksi JENNER PARDOSI, dan saksi PANTAS MUNTHE dan saksi DANIEL

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO TOBING bersama-sama membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.KARETIA tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KARETIA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KARETIA mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jenner Pardosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di perkebunan PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Areal perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (Sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit milik PT. Karetia;

- Bahwa pada saat kejadian yang mana pada saat saksi dan saksi Pantas Munthe sedang melaksanakan Patroli, saksi dan saksi Pantas Munthe berpapasan dengan pengendara mobil Pick-UP di areal perkebunan PT.Karetia, saksi dan saksi Pantas Munthe langsung menghentikan dan menanyai tentang keberadaannya lalu supir menjawab bahwa ia akan mengangkut buah kelapa sawit milik Terdakwa;

- Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi dan saksi Pantas Munthe langsung meminta agar pengendara mobil Pick-up tersebut untuk meninggalkan tempat dengan alasan bahwa perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa tidak sedang panen dan setelah pengendara mobil Pick-up meninggalkan tempat di areal perkebunan PT.Karetia;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Pantas Munthe melanjutkan patrol rutin dengan cara berjalan kaki menuju Afdeling IV Blok D5 pada saat itulah saksi dan saksi Pantas Munthe melihat Terdakwa sedang memuat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit kedalam along-along yang ada di Sp Motor Honda supra;

- Bahwa saksi dan saksi Pantas Munthe membuat rencana penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menunggu di persimpangan yang masih diareal perkebunan PT.Karetia, tak lama kemudian Terdakwa melintas dipersimpangan lalu saksi dan saksi Pantas Munthe langsung menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan menanyakan tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) Buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut adalah milik PT.Karetia yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut milik Terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Jubel Agustinus Hutajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Manager di perkebunan PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib di Areal perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 9 (Sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit milik PT. Karetia;

- Bahwa pada saat kejadian awalnya saksi di hubungi oleh saksi Daniel Mario Tobing melalui handphone bahwa saksi Daniel Mario Tobing telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Karetia tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) Buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut adalah milik PT.Karetia yang diambil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut milik Terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.Karetia di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal lahan perkebunan Kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang berada di tengah tengah perkebunan kelapa sawit milik PT. Karetia setiap diareal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang sudah matang dengan menggunakan sebilah pisau egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, dan Terdakwa merasa masih kurang dan buah kelapa sawit yang ada di pokok kelapa sawit milik perkebunan PT. Karetia sebanyak 7 (tujuh) jantang Terdakwa mengangkat dan menyembunyikan 9 (Sembilan) buah kelapa sawit diareal perkebunan orang tua Terdakwa dengan maksud diambil setelah meminjam Sp Motor Guna mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah menyembunyikan buah kelapa sawit dan menyimpan 1 (satu) Bilah pisau egrek yang Terdakwa gunakan didekat gubuk yang ada dilahan perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, Terdakwa pergi keluar dari areal perkebunan itu dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SP motor Honda supra yang Terdakwa rangkai dengan along-along yang terbuat dari kayu dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



dirangkai dengan tali dengan maksud akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian setiba ditempat tersebut dan memasukkan 9 (Sembilan) janjang buah kelapa sawit kedalam along-along dan Terdakwa langsung naik ke Sp Motor untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun pada saat sampai di simpang III yang masih dalam areal perkebunan PT. Karetia saksi Jenner Pardosi, dan saksi Pantas Munthe mempertanyakan Terdakwa asal buah kelapa sawit yang telah Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa takut dan tidak membuktikan kepemilikan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan Terdakwa langsung mengakui bahwa 7 (tujuh) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut adalah milik PT. Karetia yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT. Karetia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Supra warna Hitam Tanpa Plat,
- 9 (Sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit,
- 1 (satu) Buah Along-Along yang terbuat dari kayu yang dirangkai dengan tali,
- 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber,

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil buah kelapa sawit di Areal perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekira puluk 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju areal lahan perkebunan Kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yang berada di tengah tengah perkebunan kelapa sawit milik PT. Karetia setiap diareal perkebunan tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang sudah matang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, dan Terdakwa merasa masih kurang dan buah kelapa sawit yang ada di pokok kelapa sawit milik perkebunan PT. Karetia sebanyak 7 (tujuh) janjang Terdakwa mengangkat dan menyembunyikan 9 (sembilan) buah kelapa sawit di areal perkebunan orang tua Terdakwa dengan maksud diambil setelah meminjam Sp Motor Guna mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

➤ Bahwa setelah menyembunyikan buah kelapa sawit dan menyimpan 1 (satu) Bilah pisau egrek yang Terdakwa gunakan didekat gubuk yang ada dilahan perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, Terdakwa pergi keluar dari areal perkebunan itu dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SP motor Honda supra yang Terdakwa rangkai dengan along-along yang terbuat dari kayu dan dirangkai dengan tali dengan maksud akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil;

➤ Bahwa kemudian setiba ditempat tersebut dan memasukkan 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit kedalam along-along dan Terdakwa langsung naik ke Sp Motor untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun pada saat sampai di simpang III yang masih dalam areal perkebunan PT. Karetia saksi Jenner Pardosi, dan saksi Pantas Munthe mempertanyakan Terdakwa asal buah kelapa sawit yang telah Terdakwa bawa tersebut;

➤ Bahwa karena Terdakwa takut dan tidak membuktikan kepemilikan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan Terdakwa langsung mengakui bahwa 7 (tujuh) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut adalah milik PT. Karetia yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT. Karetia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Poster Halomoan Matanari dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Poster Halomoan Matanari adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 wib para Petugas keamanan perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, bahwa Terdakwa telah menyembunyikan buah kelapa sawit dan menyimpan 1 (satu) Bilah pisau egrek yang Terdakwa gunakan didekat gubuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



yang ada dilahan perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa, Terdakwa pergi keluar dari areal perkebunan itu dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke areal perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SP motor Honda supra yang Terdakwa rangkai dengan along-along yang terbuat dari kayu dan dirangkai dengan tali dengan maksud akan mengangkut buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil;

Bahwa kemudian setiba ditempat tersebut dan memasukkan 9 (Sembilan) janjang buah kelapa sawit kedalam along-along dan Terdakwa langsung naik ke Sp Motor untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, namun pada saat sampai di simpang III yang masih dalam areal perkebunan PT. Karetia saksi Jenner Pardosi, dan saksi Pantas Munthe mempertanyakan Terdakwa asal buah kelapa sawit yang telah Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang ada di dalam kebun milik PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, karena Terdakwa takut dan tidak membuktikan kepemilikan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan Terdakwa langsung mengakui bahwa 7 (tujuh) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut adalah milik PT. Karetia yang diambil dengan cara melawan hukum sementara 2 (dua) Buah Kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari perkebunan kelapa sawit milik orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk di Proses hukum lebih lanjut, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat selaku pemilik sawit tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 9 (Sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit, yang diketahui milik Perkebunan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. Karetia, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Supra warna Hitam Tanpa Plat dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Along-Along yang terbuat dari kayu yang dirangkai dengan tali, 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Karetia yang tepatnya di Afdeling IV Blok D5 Dusun III Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poster Halomoan Matanari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sp Motor Honda Supra warna Hitam Tanpa Plat;
Dirampas Untuk Negara.
 - 9 (sembilan) Janjang Buah Kelapa sawit;
Dikembalikan pihak PT. Karetia.
 - 1 (satu) Buah Along-Along yang terbuat dari kayu yang dirangkai dengan tali;
 - 1 (satu) Bilah Pisau Egrek yang gagangnya terbuat dari Fiber.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K.Marusaha P.Panjaitan., S.H..M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.. M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14